



PUTUSAN

Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 November 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar II No. 98 Desa Tegal Sari
Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu ditangkap sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022.
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022.
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.
 - 3.2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
 - 3.3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumbangaol., S.H.M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dengan pidana MATI .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
 - 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984;
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK, dikembalikan kepada pemiliknya Februyanti.

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu berdasarkan uraian–uraian di atas dan fakta–fakta dalam persidangan merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan Pidana MATI, dimana hukuman MATI adalah perampasan hak untuk hidup bagi Terdakwa karena kami selaku tim penasehat hukum berpendapat bahwa hukuman tersebut sangat berat yang mana Terdakwa tidak ada kesempatan untuk Kembali ke masyarakat untuk merubah diri, padahal Terdakwa hanya sebagai kurir dalam penjualan

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan sejumlah upah. Terdakwa tidak mengetahui tentang akibat ataupun hukuman yang berat dengan melakukan hal tersebut, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa insaf tidak akan mengulangi sebagai sesuatu yang melanggar Hukum.

Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat memberikan Putusan dan menyatakan sebagai berikut:

Permohonan Primer:

Kami Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (ex Aquo et Bono)

Namun sebelum Majelis menjatuhkan Putusan yang sering- ringannya, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa Sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat.
4. Terdakwa belum pernah menerima upah.
5. Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan Pemidanaan bukanlah untuk menderitikan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada kearah pembinaan dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kami Penasihat Hukum anak memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil keputusan yang seadil- adilnya dan benar- benar berangkat dari hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong, saksi Ma Can Als Olang, saksi

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono Wijaya Als Angke dan saksi Doni Bagus Setiawan Als Doni (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14.000,- (empat belas ribu gram netto dan 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil Eskasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dengan ditangkapnya saksi Sabaruddin Alias Sabar dan saksi Ali Mansyah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan saksi Sabaruddin Alias Sabar dan saksi Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong, saksi Ma Can Als Olang, saksi Cahyono Wijaya Als Angke dan saksi Doni Bagus Setiawan Als Doni (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Dimana sebelumnya saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Abing Alias Lao Ban (dalam lidik) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika di pulau Sumatera, tugas Ryan Christopher Alias Lau Yong adalah yang menerima narkotika jenis sabu di Darat dan akan mengantarkan kepada si penerima sesuai dengan arah dari Abing Alias Lao Ban, kemudian yang menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari Negara Malayisa menuju ke darat Pulau Sumatera adalah Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong yang menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut untuk diserahkan kepada pembelinya di berbagai daerah ke pulau Sumatera;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Abing Alias Lao Ban menghubungi Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan akan ada pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Pil Esktasi ke Kota Pekan baru Propinsi Riau sebanyak 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dan Ryan Christopher Alias Lau Yong diperintahkan oleh Abing Alias Lao Ban dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut;

Selanjutnya Abing Alias Lao Ban menerangkan sebelum melakukan pekerjaan tersebut dan apabila narkotika jenis sabu sudah ditangan Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk terlebih dahulu untuk menghubungi Cahyono Wijaya Alias Angke menanyakan apakah barang berupa narkotika jenis sabu dan narkotika Pil Esktasi tersebut sudah bisa diambil, setelah itu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun menghubungi Cahyono Wijaya Alias Angke yang menerangkan agar stanbay aja karena diperkirakan barang akan keluar antara tanggal 06 Juli 2022 dan paling lama pada tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Ryan Christopher Alias Lau Yong menyuruh Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk mencari mobil sewa yang bisa dipakai dalam jangka seminggu, setelah itu Doni Bagus Setiawan Alias Doni mendapatkan kendaraan yang akan di gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut yakni mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza warna hitam BK-1697-WS dengan uang rental persatu hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Ryan Christopher Alias Lau Yong menyuruh Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.55 wib Terdakwa disuruh oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerangkan bahwa besok akan jadi kerja mengantarkan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wib Ryan Christopher Alias Lau Yong dihubungi oleh Ma Can Alias Olang menerangkan agar sekarang menjemput narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kaupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, mengetahui hal tersebut Ryan Christopher Alias Lau Yong pun langsung menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 Wib Ryan Christopher Alias Lau Yong tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang, setelah bertemu Ma Can Alias Olang langsung memberikan satu buah karung warna putih les merah Maron yang didalam ada 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, setelah Ryan Christopher Alias Lau Yong menerima barang tersebut langsung membawanya ke rumah kontrakan di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong menyimpan barang tersebut didalam kamar tidur Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu;

Bahwa setelah itu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun langsung menyiapkan tas untuk tempat narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dimana ada buah tas didalam 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (enam) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu; didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong mengajak Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk bersiap siap berangkat, kemudian Ryan Christopher

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lau Yong menyuruh Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk membantu Terdakwa mengangkat tas tersebut kedalam mobil Toyota Avanza BK-1697-WS yang di kemudikan oleh Doni Bagus Setiawan Alias Doni, selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni datang, lalu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun memberikan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (enam) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Doni Bagus Setiawan Alias Doni, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong berjalan menuju mobil Toyota Avanza BK-1697-WS yang di tumpanggi untuk membawa narkoba jenis sabu ke penerima di Kota Pekanbaru Riau, sekitar pukul 06.00 Wib meletakkan kedua tas tersebut di bagasi belakang mobil Toyota Avanza BK-1697-WS, selanjutnya berjalan dari Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan maksud berangkat ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau untuk mengantarkan barang tersebut dengan posisi yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Doni Bagus Setiawan Alias Doni, kemudian Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu duduk dibangku tengah penumpang mobil Toyota Avanza BK-1697-WS;

Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong berhenti di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Desa KM 82 Keluaran Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Res Area 82-B dengan maksud untuk serapan pagi, lalu sekira pukul 09.00 Wib Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi Mahyudin, saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi A. Rahmat Tumanggor, saksi Junimantua Siallagan, SH.MH, saksi Rahmadi Siregar, SH dan saksi Iswandi, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Sabaruddin Alias Sabar dan Ali Mansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Abing Alias Lao Ban Alias ABU (dalam lidik) akan melakukan pengiriman narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Christopher Alias Lau Yong, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kendaraan yang di tumpanggi dan berhasil menemukan dua tas yang berisikan narkotika jenis sabu atas penemuan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, kemudian Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong, Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, dan Doni Bagus Setiawan Als Doni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu berupa 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14.000,- (empat belas ribu gram netto dan 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil Esktasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab : 3871 / NNF/ 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 118,32 (seratus delapan belas koma tiga puluh dua) gram, B berupa 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat netto 16,7 (enam belas koma tujuh) gram yang disita milik Terdakwa An. Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu adalah benar bahwa barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong, saksi Ma Can Als Olang, saksi Cahyono Wijaya Als Angke dan saksi Doni Bagus Setiawan Als Doni (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan ditangkapnya saksi Sabaruddin Alias Sabar dan saksi Ali Mansyah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan saksi Sabaruddin Alias Sabar dan saksi Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong, saksi Ma Can Als Olang, saksi Cahyono Wijaya Als Angke dan saksi Doni Bagus Setiawan Als Doni (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sebelumnya saksi Ryan Christopher Alias Lau Yong (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Abing Alias Lao Ban (dalam lidik) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika di pulau Sumatera, tugas Ryan Christopher Alias Lau Yong adalah yang menerima narkotika jenis sabu di Darat dan akan mengantarkan kepada si Penerima sesuai dengan arah dari Abing Alias Lao Ban, kemudian yang menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari Negara Malayisa menuju ke darat Pulau Sumatera adalah Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong yang menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut untuk diserahkan kepada pembelinya di berbagai daerah kepulauan Sumatera.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Abing Alias Lao Ban menghubungi Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan akan ada pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis dan Narkotika jenis Pil Esktasi ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau sebanyak 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir.

Selanjutnya Abing Alias Lao Ban menerangkan sebelum melakukan pekerjaan tersebut dan apabila narkotika jenis sabu sudah ditangan Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk terlebih dahulu untuk menghubungi Cahyono Wijaya Alias Angke menanyakan apakah barang berupa narkotika jenis sabu dan narkotika Pil Esktasi tersebut sudah bisa diambil, setelah itu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun menghubungi Cahyono Wijaya Alias Angke yang menerangkan agar stanbay aja karena diperkirakan barang akan keluar antara tanggal 06 Juli 2022 dan paling lama pada tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Ryan Christopher Alias Lau Yong menyuruh Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk mencari mobil sewa yang bisa dipakai dalam jangka seminggu, setelah itu Doni Bagus Setiawan Alias Doni mendapatkan kendaraan yang akan di gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut yakni mobil Toyota avanza warna hitam BK-1697-WS dengan uang rental persatu hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Ryan Christopher Alias Lau Yong menyuruh Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk ikut mengantarkan narkotika

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022sekira pukul 17.55 wib Terdakwa disuruh oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerangkan bahwa besok akan jadi kerja mengantarkan narkoba jenis sabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wib Ryan Christopher Alias Lau Yong dihubungi oleh Ma Can Alias Olang menerangkan agar sekarang menjemput narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kaupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, mengetahui hal tersebut Ryan Christopher Alias Lau Yong pun langsung menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 Wib Ryan Christopher Alias Lau Yong tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang, setelah bertemu Ma Can Alias Olang langsung memberikan satu buah karung warna putih les merah Maron yang didalam ada 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, setelah Ryan Christopher Alias Lau Yong menerima barang tersebut langsung membawanya ke rumah kontrakan di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong menyimpan barang tersebut didalam kamar tidur Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu.

Bahwa setelah itu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun langsung menyiapkan tas untuk tempat narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dimana ada buah tas didalam 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (enam) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu; didalam tas 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8(delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, selanjutnya Ryan Christopher Alias Lau Yong mengajak Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk bersiap siap berangkat, kemudian Ryan Christopher Alias Lau Yong menyuruh Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk membantu Terdakwa mengangkat tas tersebut

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil Toyota Avanza BK-1697-WS yang di kemudikan oleh Doni Bagus Setiawan Alias Doni , selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni datang, lalu Ryan Christopher Alias Lau Yong pun memberikan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (enam) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Doni Bagus Setiawan Alias Doni, kemudian Terdakwa membawa 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8(delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong berjalan menuju mobil Toyota Avanza BK-1697-WS yang di tumpanggi untuk membawa narkotika jenis sabu ke penerima di Kota Pekanbaru Riau, sekitar pukul 06.00 Wib meletakan kedua tas tersebut di bagasi belakang mobil Toyota Avanza BK-1697-WS, selanjutnya berjalan dari Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan maksud berangkat ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau untuk mengantarkan barang tersebut dengan posisi yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Doni Bagus Setiawan Alias Doni , kemudian Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu duduk dibangku tengah penumpang mobil Toyota Avanza BK-1697-WS.

Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong berhenti di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Desa KM 82 Keluaran Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Res Area 82-B dengan maksud untuk serapan pagi, lalu sekira pukul 09.00 Wib Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi Mahyudin, saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi A. Rahmat Tumanggor, saksi Junimantua Siallagan, SH.MH, saksi Rahmadi Siregar, SH dan saksi Iswandi, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Sabaruddin Alias Sabar dan Ali Mansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Abing Alias Lao Ban Alias ABU (dalam lidik) akan melakukan pengiriman narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong, selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kendaraan yang di tumpanggi dan berhasil menemukan dua tas yang

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu atas penemuan barang bukti berupa : 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Eskstasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, kemudian Terdakwa bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Ryan Christopher Alias Lau Yong dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong bersama dengan Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke dan Doni Bagus Setiawan Als Doni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu berupa 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14.000,- (empat belas ribu gram netto dan 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil Eskstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab : 3871 / NNF/ 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 118,32 (seratus delapan belas koma tiga puluh dua) gram, B berupa 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat netto 16,7 (enam belas koma tujuh) gram yang disita milik Terdakwa An. Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu adalah benar bahwa barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;
- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikendarai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.
- Bahwa orang yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkotika jenis Pil Esktasi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa, mengantarkan narkotika jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;
- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;
- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerimaanya di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.

- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya memberitahukannya kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christhoper alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Eskstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

2. Hendra Gunawan Ginting, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;

- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikenderai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.

- Bahwa orang yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkotika jenis Pil Esktesi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;

- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa, mengantarkan narkotika jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekan Baru;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;

- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktesi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;

- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkotika

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;

- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerimaanya di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.

- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya memberitahukannya kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kaupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christhoper alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).
- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

3. A. Rahmat Tumanggor, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;
- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikenderai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.
- Bahwa orang yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkotika jenis Pil Esktasi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;
- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
 - 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa,

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekan Baru;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;

- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Esktasi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;

- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;

- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerima di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.

- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya kepada Ryan Christopher alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christopher alias Lao Yong;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Ekstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).
- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

4. Junimantua Siallagan, SH.MH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;

- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikenderai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.

- Bahwa orang yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkotika jenis Pil Esktasi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;

- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa, mengantarkan narkotika jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekanbaru;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;

- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;

- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;

- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerimaanya di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.

- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya memberitahukannya kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christhoper alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).
- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

5. Rahmadi Siregar, SH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;

- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikenderai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.

- Bahwa orang yang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkoba jenis Pil Esktasi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;

- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa, mengantarkan narkotika jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekan Baru;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;

- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaananya;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;
- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;
- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerimaanya di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;
- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.
- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya memberitahukannya kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christhoper alias Lao Yong;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kaupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Eskstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).
- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

6. Iswandi, SH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Informasi yang diperoleh telah menangkap Pelaku yang bernama Sabaruddin alias Sabar dan saksi Ali Mansyah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Lintas Sumatera Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sehingga berdasarkan keterangan dari Sabaruddin alias Sabar dan Ali Mansyah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke Daerah Riau;
- Bahwa Informasi yang diperoleh adalah bahwa barang bukti Narkotika dibawa dari Daerah Tanjung Balai menuju Daerah Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang dikendarai atau ditumpangi oleh Para Pelaku.
- Bahwa orang yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kilogram dan narkotika jenis Pil Esktasi dari jalur Tanjung Balai menuju ke daerah Propinsi Pekanbaru Riau yang akan di bawa oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya Ryan Christopher alias Lau Yong dan teman-temannya yang di kendalikan oleh seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarga-negaraan Malaysia.
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rest Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Km. 82 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat mereka hendak menuju ke Kota Pekanbaru mengantar Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli;
- Bahwa dalam Penangkapan segera dilakukan Penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa:

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984.
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada didalam mobil Toyota Avanza nomor Polisi BK-1697-WS ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ryan Christopher alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni secara bersama sama membawa, mengantarkan narkotika jenis sabu dari daerah Bangansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menuju ke daerah Pekan Baru;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu adalah teman / pacar dari Ryan Chistoper Alias Lau Yong dan sudah tinggal bersama;

- Bahwa Ryan Chistoper Alias Lau Yong menerangkan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi tersebut dari "Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05. 00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau kemudian membawanya kerumah sewaan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Ma Can Alias Olang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama berhasil mengamankan Ma Can Alias Olang;

- Bahwa Ma Can Alias Olang menerangkan menerima 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14 (empat belas) KiloGram / 14.000 (empat belas ribu) gram serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dari perairan Negara Malaysia atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke;

- Bahwa tugas Ma Can Alias Olang adalah menjemput dan mengantarkan Sabu dan Pil Esktasi kepada Ryan Chistoper Alias Lau Yong dengan upah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya untuk menyerahkan atau mengantar Sabu dan Pil Ekstasi kepada si Penerima di daratan Sumatera adalah tugas Ryan Chistoper Alias Lau Yong bersama temannya yaitu Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Doni Bagus Setiawan als Doni;

- Bahwa Ma Can Alias Olang berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Perairan Negara Malaysia dengan menggunakan Perahu Ikan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib untuk menjemput atau

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba tersebut dan membawa ke arah Tanjung Balai namun ianya berbalik arah ke Tangkahan Bagansiapiapi atas perintah dari Cahyono Wijaya Alias Angke.

- Bahwa setelah sampai di tangkahan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Ma Can Alias Olang langsung membawa narkoba tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya dan selanjutnya memberitahukannya kepada Ryan Christoper alias Lao Yong agar mengambilnya dan kemudian Ma Can Alias Olang telah menyerahkan dan memberikan kepada Ryan Christoper alias Lao Yong;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap Cahyono Wijaya Alias Angke dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan Cahyono Wijaya Als Angke menerangkan bahwa benar ianya ada menyuruh Ma Can Alias Olang untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christoper alias Lau YONG memerintahkan Cahyono Wijaya Alias Angke agar menyuruh Ma Can Alias Olang menjemput narkoba tersebut dari Perairan Negara Malaysia;

- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan menerima narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dari Ma Can Alias Olang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Utama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pelaku, apabila 14 (empat belas) Kilo Gram dan Pil Eskstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat keseluruhan 700 (tujuh ratus) gram dapat diserahkan kepada pembelinya, maka mereka masing masing mendapatkan upah sebagai berikut :

- Doni Bagus Setiawan Alias Doni menerima upah sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- RYAN CHRISTOPHER Alias LAU YONG Ik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,000,00(delapan puluh juta rupiah).
- Ma Can Alias Olang mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cahyono Wijaya Alias Angke mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengendalikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke adalah seorang laki-laki yang bernama Abing Alias Lao Ban Alias Abu berkewarganegaraan Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dan barang bukti dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

7. Ryan Christopher Alias Lau Yong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Nur Azzizah Sitorus als Ayu, Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke selaku teman dalam mengedarkan atau mengantarkan Narkotika kepada orang lain yang telah ditentukan;

- Bahwa dalam mengedarkan Narkotika, saksi mempunyai kenalan yang bernama Abing Alias Lao Ban berkewarganegaraan Malaysia yang tinggal di Malaysia selaku Pemilik Narkotika, dan yang membayar Saksi dan teman serta yang mengendalikan peredaran Narkotika;

- Bahwa Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke juga mengetahui bahwa Penjual Narkotika dan Penyandang Dana adalah Abing Alias Lao Ban, dan mereka juga berkomunikasi melalui Telepon;

- Bahwa Narkotika yang berasal dari Abing Alias Lao Ban tersebut dimasukkan ke Indonesia melalui Jalur laut yang dijemput di Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia oleh Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke;

- Bahwa untuk memudahkan pekerjaan mengantar dan menjemput Narkotika kemudian mengantarkannya kepada si Penerima, maka Saksi tinggal satu rumah dengan Nur Azzizah Sitorus als Ayu di Gang Dukun

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa yang bertugas menjemput Narkotika di Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia adalah Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke dengan menggunakan Kapal dengan biaya dari Saksi, sedangkan Saksi mendapatkan biaya tersebut adalah dari Abing Alias Lao Ban;

- Bahwa Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke harus bisa memastikan bahwa penjemputan Narkotika dari Laut ke Daratan sampai dengan penyerahannya kepada Saksi harus aman, sehingga antara Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke ada komunikasi telepon untuk memantau keadaan di Laut dan Didarat sebelum Narkotika diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Nur Azzizah Sitorus als Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni bertugas menemani Saksi mengantarkan Narkotika ke si Pembeli atau si Penerima di berbagai Daerah Daratan Sumatera, dimana Doni Bagus Setiawan Alias Doni bertugas mencari Mobil dan menjadi Supir, sedangkan Nur Azzizah Sitorus als Ayu bertugas mendampingi Saksi agar terhindar dari kecurigaan aparat;

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan itu dengan Abing Alias Lao Ban sudah berjalan selama dua tahun lebih dan sudah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 kg (seratus kilogram) lebih ke berbagai daerah di kepulauan Sumatera dan keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Esktasi milik saudara Abing Alias Lao Ban tersebut sebanyak kurang lebih Rp 1.000.000.000,-(satu milyard rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kehidupan sehari harinya dan untuk berfoya-foya bersama sama dengan teman dan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April 2022 Abing Alias Lao Ban kembali menghubungi Saksi dan menerangkan ada pekerjaan dan dengan system yang sama yaitu Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke bertugas untuk menjemput Narkotika dari Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia selanjutnya menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya saksi bawa ke rumah kontrakan sedangkan Saksi bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Nur Azzizah Sitorus als Ayu bertugas mengantarkan narkotika ke si Pembeli atau si Penerima di daerah daratan Sumatera;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan maka Saksi bersama dengan Nur Azzizah Sitorus als Ayu, Doni Bagus Setiawan Alias Doni, Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke masing-masing mendapatkan uang, sedangkan untuk Nur Azzizah Sitorus als Ayu adalah menjadi tanggungan Saksi membiayai hidupnya sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Abing Alias Lao Ban menelpon Saksi, menerangkan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan selanjutnya yakni untuk mengantarkan narkoba jenis dan Narkoba jenis Pil Esktasi ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau sebanyak 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis Pil Esktasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir dengan upah yang dijanjikan kepada Saksi sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Abing Alias Lao Ban menerangkan bahwa sebelum melakukan pekerjaan tersebut Saksi disuruh untuk terlebih dahulu menghubungi saudara Cahyono Wijaya Alias Angke untuk menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis sabu dan narkoba Pil Esktasi tersebut sudah bisa diambil;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Cahyono Wijaya Alias Angke dan menanyakan "dimana bang apakah barang sudah bisa diambil?", kemudian oleh Cahyono Wijaya Alias Angke menerangkan tunggu lihat situasi apakah sudah aman lokasi untuk penyerahan narkoba tersebut "dan menjelaskan agar stanbay aja perkiraan barang akan keluar antara tanggal 06 Juli 2022 dan paling lama pada tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi menerangkan kepada Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bahwa akan ada pekerjaan kepada kita dengan jumlah yang lebih banyak dari bulan lalu, kemudian Saksi menyuruh Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk mencari mobil sewa yang bisa dipakai dalam jangka seminggu;
- Bahwa Doni Bagus Setiawan Alias Doni mendapatkan kendaraan yang akan kami gunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut yakni mobil Toyota Avanza warna hitam BK-1697-WS dengan uang rental persatu hari Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk ikut dengan Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wib Saksi dihubungi oleh Ma Can Alias Olang dan menerangkan agar sekarang menjemput narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi di Jalan Putra Gama Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kaupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa Saksi pun langsung menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang dengan menggunakan sepeda motor sendiri sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang telah disebutkan oleh Ma Can Alias Olang dan bertemu langsung dengan saudara Ma Can Alias Olang, maka Saksi menerima dari Ma Can Alias Olang satu buah karung warna putih les merah Maron yang didalam ada 14 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang serta (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis Pil Eskstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir, kemudian Saksi membawanya ke rumah Kontrakan di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, selanjutnya Saksi menyimpan barang bukti tersebut didalam kamar tidur Saksi dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu;
- Bahwa setelah itu Saksi pun langsung menyiapkan tas untuk tempat narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dimana ada satu buah tas didalam 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin ada 6 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu; didalam tas 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy berisikan 8 (delapan) Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu (1) satu bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis Pil Eskstasi sebanyak 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak teman Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk siap siap berangkat;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk membantu mengangkat tas tersebut kedalam mobil Toyota Avanza BK-1697-WS, selanjutnya Doni Bagus Setiawan Alias Doni datang kerumah kemudian membawa dan mengangkat barang-barang kedalam mobil yang sudah disiapkan terlebih dahulu kemudian berangkat ketujuan mengantar Narkoba;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib tiba di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Desa KM 82 Keluaran Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Res Area 82-B untuk serapan, kemudian pada pukul 09.00 Wib Saksi, Doni Bagus Setiawan Alias Doni dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Medan;

- Bahwa dalam Penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- Dan barang-barang lainnya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

8. Doni Bagus Setiawan Als Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi kenal Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Ryan Christopher Alias Lau Yong sebagai teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan Ryan Christopher Alias Lau Yong menghubungi Saksi melalui Handphone milik Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu yang menyatakan bahwa hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pagi akan jadi kerja mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian Saksi diminta mencari Mobil dan telah mendapatkan Mobil sewaan/rental Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pagi, mobil tersebut Saksi bawa ke tempat kost Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dan memasukkan kedalam mobil barang

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sabu dan Pil Ekstasi yang telah disiapkan oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu untuk dibawa ke Penerima/Pembeli yang telah ditentukan di daerah Kota Pekanbaru Baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.45 Wib Saksi, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong berangkat dengan Mobil ke daerah Kota Pekanbaru untuk mengantarkan dan membawa Sabu dan Pil Ekstasi, dimana Saksi bertugas mengemudikan mobil;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekira jam 9.00 wib Saksi, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong tiba dan beristirahat di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Km 82 Kel Talang Mandi Kec Mandau Kab Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Rest Area 82-B kemudian tiba-tiba petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan dan pengeledahan, sehingga disita dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.
- Dan barang-barang lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui isi barang-barang yang kami bawa didalam mobil BK 1697 WS berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy dan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin adalah berisikan 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14.000 (empat belas ribu) gram netto dan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi, Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong telah beberapa kali melakukan perbuatan seperti tersebut diatas untuk mendapatkan upah uang yang digunakan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke, namun Saksi mengetahui bahwa semua Narkotika yang ada pada Ryan Christopher Alias Lau Yong diperoleh dari Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke;
- Bahwa Saksi mendapat uang upah dari Ryan Christopher Alias Lau Yong;
- Baha saksi menerima dari Ryan Christopher Alias Lau Yong uang untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol BK 1697 WS dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) perhari dan apabila berhasil mengantarkan narkotika ke daerah Pekan Baru akan mendapatkan upah Rp. 25.000.000,- (dau puluh lima juta rupiah) dari Ryan Christopher Alias Lau Yong .
- Bahwa saksi tidak mengatuih kepada siapa tersebut diantarkan di daerah Kota Pekan Baru;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu sudah pernah mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram ke daerah Pekan Baru pada bulan April 2022 dan Saksi mendapatkan upah atau ke untungan seberasr Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Ryan Christopher Alias Lau.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Saksi dan yang menanggung biaya hidup saksi;

9. Ma Can Als Olang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Cahyono Wijaya Alias Angke sedangkan Nur Azzizah Sitorus als Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni tidak ada hubungan dalam pekerjaan tentang Jual Beli atau mengantar dan menjemput Narkotika karena mereka hanya berhubungan dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Cahyono Wijaya Alias Angke telah ada Kerjasama dalam menjemput dan mengambil Narkotika dari Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia untuk dibawa kedaratan Pulau Sumatera selanjutnya diserahkan kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk diserahkan kepada Pembeli di berbagai daerah daratan Sumatera;
- Bahwa Saksi dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Cahyono Wijaya Alias Angke telah beberapa kali melakukan perbuatan dengan cara yang sama menjemput Narkotika dari Laut Perbatasan dan menyerahkan Narkotika kepada Pembeli di daerah Sumatera dengan mendapat upah atau keuntungan yang diterima dari Ryan Christopher Alias Lau Yong;
- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong memperoleh Narkotika dari Malaysia yaitu dari Abing Alias Lao Ban berkewarga Negaraan Malaysia yang diterima dari Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia dengan menggunakan Kapal yang disewa secara khusus;
- Bahwa yang bertugas menjemput Narkotika dari Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia adalah saksi bersama dengan Cahyono Wijaya Alias Angke dengan cara bergantian, dan salah satu memonitor atau mengawasi keadaan di laut maupun darat dan kadang secara bersamaan untuk memastikan keamanan dalam menjemput dan menyerahkan narkotika dari laut hingga ke daratan dan akhirnya harus diserahkan kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong;
- Bahwa Ryan Christopher Alias Lau Yong dengan Timnya yaitu Nur Azzizah Sitorus als Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni bertugas mengantarkan Narkotika kepada si Pembeli di berbagai daerah di daratan Sumatera;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Kabupaten Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Saksi ditangkap petugas Kepolisian Di Reserse Narkoba Polda Sumut karena Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Timnya yaitu Nur Azzizah Sitorus als Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni telah ditangkap berikut barang bukti Narkotika, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Cahyono Wijaya Alias Angke;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk mengambil narkotika di daerah perbatasan Malaysia dengan Indonesia

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak dikenal, namun telah ditentukan Titik Koordinat Penyerahannya;

- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke Laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia dengan menaiki Kapal yang telah disediakan oleh Cahyono Wijaya Alias Angke dengan uang yang berasal dari Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk menjemput Narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto¹ (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto;

- Bahwa untuk maksud tersebut, Cahyono Wijaya Alias Angke memberikan kepada Saksi berupa Titik Koordinat dan informasi lainnya dalam melakukan penjemputan Narkotika dilaut selanjutnya membawanya ke daratan dan menyerahkannya kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong, namun sebelum sampai di daratan, Cahyono Wijaya Alias Angke memonitor keadaan di daratan agar dipastikan aman;

- Bahwa sebelum penjemputan Narkotika dilaut, Cahyono Wijaya Alias Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Saksi telah berkomunikasi tentang cara, tempat dan waktu penjemputan, penerimaan dan penyerahan Narkotika mulai di laut perbatasan sampai dengan penyerahannya kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong di daratan Sumatera, selanjutnya menjadi tugas Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Timnya untuk mengantar kepada si Pembeli;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, barang bukti Narkotika ada pada Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Timnya;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa saling mengenal dan telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa dengan mendapatkan upah atau fee;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

10. Cahyono Wijaya Alias Angke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni tiba Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Km 82 Kel Talang Mandi Kec Mandau Kab

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Rest Area 82-B dan melakukan istirahat pada saat membawa Sabu dan Ekstasi kemudian mereka ditangkap oleh Polisi dan dengan keterangan mereka, maka pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Ma Can Als Olang ditangkap di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Kabupaten Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumah;

- Bahwa Saksi dan Ma Can Als Olang disuruh oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk mengambil narkoba di daerah perbatasan laut Malaysia dengan Indonesia dari seseorang yang tidak dikenal, namun telah ditentukan Titik Koordinat Penyerahannya;

- Bahwa penjual Sabu dan Ekstasi berada di Malaysia yang merupakan teman Ryan Christopher Alias Lau Yong sebagai penanggung segala biaya dan yang mengendalikan Jaringan;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Ma Can Als Olang berangkat dengan menaiki Kapal yang telah Saksi sediakan atas suruhan Ryan Christopher Alias Lau Yong;

- Bahwa uang ongkos Kapal adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk menjemput Narkoba jenis sabu seberat 14.000 (empat belas ribu) gram netto1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto;

- Bahwa Saksi memberikan kepada Ma Can Als Olang berupa Titik Koordinat dan informasi lainnya dalam melakukan penjemputan Narkoba dilaut selanjutnya membawanya ke daratan dan menyerahkannya kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong;

- Bahwa sebelum penjemputan Narkoba dilaut, antara Saksi dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Ma Can Als Olang telah berkomunikasi tentang cara, tempat dan waktu penjemputan, penerimaan dan penyerahan Narkoba mulai di laut perbatasan sampai dengan penyerahannya kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong;

- Bahwa saksi dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong saling mengenal dan telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa dengan mendapatkan upah atau fee dari Ryan Christopher Alias Lau Yong;

- Bahwa Ma Can Als Olang telah menyerahkan Sabu dan Ekstasi tersebut kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong selanjutnya tugas

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Christopher Alias Lau Yong, Nur Azzizah Sitorus Als Ayu dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk mengantarkan dan menyerahkan Sabu dan Ekstasi kepada si Pembeli di daratan Sumatera;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Als Ayu telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong sudah 1(satu) lebih dan sebagai Pacar yang menanggung biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni sebagai teman baik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke, namun Terdakwa pernah mendengarnya bahwa Narkotika yang diperoleh Ryan Christopher Alias Lau Yong adalah berasal dari Ma Can Alias Olang dan Cahyono Wijaya Alias Angke yang diambil di laut Perbatasan Malaysia dengan Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa tinggal bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong di salah satu rumah kost kemudian sekria pukul 17.55 wib Ryan Christopher Alias Lau Yong meminta Terdakwa untuk menghubungi Doni Bagus Setiawan Alias Doni dengan menggunakan aplikasi Whatsapp Handphone milik Terdakwa untuk memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pagi akan jadi kerja mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Handphone Milik Terdakwa kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong dan kemudian dia menghubungi dan berbicara dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa diminta lagi oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk mengubungi Doni Bagus Setiawan menggunakan aplikasi Whatsapp milik Terdakwa lalu mengirimkan pesan singkat kepada Doni Bagus Setiawan Alias Doni dengan ketikan "Rame Orang Gak Mas" dan setelah Doni Bagus Setiawan Alias Doni membalas dengan ketikan "tidak" dan

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menyampaikan kepada Ryan Christopher Alias Lau Yong isi pesan singkat tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat kembali yang berisikan "Mas Turun bantu Bwk Nya" kemudian Doni Bagus Setiawan Alias Doni yang sedang memanaskan mobil turun dari mobil dan membantu Ryan Christopher Alias Lau Yong mengangkat 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ke bagasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS.

- Bahwa setelah Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni berhasil meletakkan tas dan koper tersebut ke bagasi, Terdakwa pun ikut masuk kedalam mobil tersebut dan kemudian berangkat menuju daerah Pekan Baru dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni berada dibangku kanan depan sebagai supir, Ryan Christopher Alias Lau Yong berada di bangku bagian penumpang sebelah kanan belakang sedangkan Terdakwa berada di bangku bagian penumpang sebelah Kiri belakang.

- Bahwa sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni tiba Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Km 82 Kel Talang Mandi Kec Mandau Kab Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Rest Area 82-B dan melakukan istirahat;

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib pada saat akan melanjutkan perjalanan datang petugas Kepolisian Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan segera dilakukan Penggeledahan sehingga ditemukan dari dalam mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS yang ditumpangi Terdakwa dan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14.000 (empat belas ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto;



- Bahwa kemudian dilakukan Penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut dan mobil beserta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem, 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208 , 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994, 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430, 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih list merah.
- Bahwa setelah dilakukan Intrograsi, Ryan Christopher Alias Lau Yong menerangkan bahwa 14.000 (empat belas ribu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto, sebelumnya diperoleh dari Ma Can dan Cahyono Wijaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena diajak oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong karena dia adalah teman Terdakwa dan yang menanggung biaya hidup Terdakwa selama ini kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama beberapa kali bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK;
- 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto.
- 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy;
- 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984;
- 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Ma Can Als Olang, Cahyono Wijaya Als Angke, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu berupa 14 (empat belas) Bungkus Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14.000,- (empat belas ribu gram netto dan 1(satu) bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil Esktasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto .

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab : 3871 / NNF/ 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 118,32 (seratus delapan belas koma tiga puluh dua) gram, dan berupa 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat netto 16,7 (enam belas koma tujuh) gram yang disita dari para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong tinggal satu rumah sewa di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau berteman baik dan berpacaran selama kurang lebih satu tahun, dan biaya hidup Terdakwa dibiayai oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong dengan menggunakan uang hasil yang diperoleh dari menjalankan pekerjaan mengedarkan Sabu dan Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa telah menemani Ryan Christopher Alias Lau Yong dalam beberapa kali pekerjaan mengantar Sabu dan Ekstasi bersama dengan Doni Bagus Setiawan Alias Doni;
- Bahwa Terdakwa telah berperan dengan menggunakan Handphone miliknya atas permintaan Ryan Christopher Alias Lau Yong menelpon Doni Bagus Setiawan Alias Doni untuk mencari mobil sewaan mengantar Sabu dan Ekstasi ke daerah Pekan Baru dan Terdakwa juga ikut mengangkat dan memuat Sabu dan Ekstasi kedalam mobil sehingga Terdakwa mengetahui dan menyadari pekerjaan yang dilakukannya adalah bidang peredaran Sabu dan Ekstasi;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni berangkat dari rumah sewa di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau membawa Sabu dan Ekstasi sebanyak 14, 7 kg menuju daerah Pekan Baru menggunakan mobil yang dikemudikan Doni Bagus Setiawan Alias Doni;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni tiba dan istirahat di Res Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Desa KM 82 Keluaran Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang semuanya berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Medan;
- Bahwa dalam penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan berhasil disita dari Terdakwa bersama Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Alias Doni barang bukti diantaranya berupa Sabu dan Ekstasi sebanyak 14, 7 kg
- Bahwa barang bukti Sabu dan Ekstasi telah diperiksa di Laboratorium bahwa Sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ekstasi positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat bersih Sabu yang disita adalah 14.000,00 (empat belas ribu gram) sedangkan Pil Eskstasi sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) seberat 700 (tujuh ratus) gram bersih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Secara bersama-sama atau turut serta Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang “

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Secara bersama-sama atau turut serta Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnyanya berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai dan tersendiri sehingga untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidanan yang didakwakan tersebut telah cukup apabila salah satu perbuatan itu telah terbukti oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh perbuatan yang diuraikan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa disuruh oleh saksi Ryan Christopher alias Lau Yong untuk menelpon Doni Bagus Setiawan Als Doni agar mencari mobil sewa untuk digunakan selama satu minggu, untuk digunakan mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Ekstasi, kemudian Doni Bagus Setiawan Als Doni telah berhasil mendapatkan mobil Toyota avanza warna hitam BK-1697-WS dengan uang rental persatu hari Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Ryan Christopher Alias Lau Yong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Als Doni telah membawa Sabu dan Ekstasi dari rumah sewaan Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Nur Azzizah Sitorus als Ayu yang berada di Gang Dukun Desa Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau ke suatu tempat dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Res Area 82-B Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Desa KM 82 Keluaran Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan tujuan ke Kota Pekanbaru untuk menyerahkan Narkoba kepada si Pembeli yang sudah ada;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan itu telah dilakukan secara berulang dengan orang yang sama serta dengan mendapatkan uang atau fee, maka Majelis Hakim memperoleh peniaan bahwa Terdakwa bersama temannya yaitu Ryan Christopher Alias Lau Yong dan Doni Bagus Setiawan Als Doni telah terjalin Kerjasama yang terencana dan disadari dengan peran yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan yaitu menyerahkan Sabu dan Ekstasi kepada Pembeli untuk mendapatkan uang sebagai imbalan jasanya, sehingga Terdakwa dinilai sebagai orang yang ikut serta melakukan perbuatan itu sebagai Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa tempat Terdakwa dan Para Pelaku lainnya ditangkap berada di daerah Riau, namun penangkapan dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polisi Daerah Sumatera Utara Medan dan Para Saksi Penagkap berdomisili di Kota Medan sehingga berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti Narkotika Sabu dan Pil Ekstasi tersebut seluruhnya seberat 14, 7 kg (empat belas kilo dan tujuh ratus gram) bersih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah dari Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Nur Azzizah Sitorus Als Ayu(Terdakwa), berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berdasarkan Keterangan Terdakwa seluruhnya adalah 14 kg (empat belas) kilo gram dan 700 gr(tujuh ratus gram bersih dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan mengandung MDMA masing-masing terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dan Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melibatkan seluruhnya 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa sendiri, Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni dan Ma Can alias Olang, Cahyono Wijaya alias Angke sehingga dinilai sebagai satu pihak masing-masing dengan peran yang berbeda-beda dalam melaksanakan penerimaan Narkotika yang berasal dari Wilayah Perbatasan Laut Indonesia dengan Malaysia yang dibawa ke daerah Riau Daratan untuk diserahkan kepada sasaran yaitu Pembeli sebagai si Penerima di pihak lain sebagai penerima terakhir dari kelompok Terdakwa, sedangkan si Penjual berada di Malaysia sebagai satu pihak sehingga terdapat adanya tiga pihak yaitu Penjual dan Pembeli sedangkan Terdakwa bersama Ryan Christopher Alias Lau Yong, Doni Bagus Setiawan Als Doni, Cahyono Wijaya alias Angke dan Ma Can alias Olang, telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penghubung antara Pembeli dengan Penjual yang didalam hukum dikenal dengan Pedagang Perantara atau Perantara Dalam Jual Beli;

Menimbang, bahwa perbuatan itu telah dilakukan secara berulang diantara orang-orang yang sama sehingga dinilai sebagai satu jaringan peredaran gelap narkotika;



Menimbang, bahwa Para Pelaku melakukan perbuatan itu untuk dan telah mendapatkan uapah atau fee, keuntungan itu diperoleh sebagai pembayaran dalam Jual Beli, maka didalam hukum, perbuatan tersebut adalah sebagai Penghubung atau Perantara Dalam Jual Beli dan Para Pelaku yang terdiri dari lima orang, termasuk Terdakwa dinilai dan dapat dikategorikan telah secara terencana memikirkan dan bagaimana melaksanakan perbuatannya sehingga Para Pelaku lainnya dan Terdakwa telah memenuhi syarat secara bersama-sama atau Turut Serta Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika yang berat seluruhnya adalah 14 kg (empat belas) kilo gram dan 700 gr(tujuh ratus gram bersih;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari cara kerja para Pelaku tersebut, telah terlihat adanya Kerjasama yang disadari dan direncanakan secara matang, dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga merupakan suatu jaringan yang dibentuk untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuannya yaitu menerima Narkotika dari luar Negeri dan memasukkannya/membawanya ke wilayah Daratan Sumatera Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Pembeli, namun si Pembeli belum tertangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan dalam peredaran gelap Narkotika yang dilakukan antar Negara atau secara Transnasional dalam jumlah yang banyak dan dilakukan beberapa kali atau secara berulang dan menghasilkan uang bagi para Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7, 8 dan pasal 35);



Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi yang terjadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan melawan hukum turut serta sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama atau turut serta dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan Primer, oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembena pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan hukuman oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa adil bagi terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu praktek jual beli dalam menjual Narkotika sebagai suatu peredaran gelap Narkotika berpotensi menimbulkan kejahatan baru sehingga sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Narkotika mengandung Zat Kimia yang sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya sehingga mengancam keselamatan nyawa yang mengkonsumsinya;
- Bahwa akhir-akhir ini telah sangat banyak dan dengan mudah peredaran gelap narkotika di masyarakat sehingga sangat meresahkan masyarakat luas;
- Bahwa jumlah barang bukti dinilai termasuk dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki cara berfikirnya dan perilakunya serta akibat buruk dari peredaran narkotika;
- Terdakwa dinilai sebagai dijadikan alat oleh Ryan Christopher Alias Lau Yong untuk menghindari kecurigaan public atau Kepolisian atas perbuatannya sehingga mereka seolah-olah sebagai suami isteri dalam hal melakukan perjalanan untuk menghindari kecurigaan petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Pidana Mati dari Penuntut Umum dikaitkan dengan peran Terdakwa yang disuruh dan bekerja pada Ryan Christopher Alias Lau Yong dimana Terdakwa tidak ikut dengan jaringan antar Negara maka Pledoi Terdakwa dapat diterima dan akan dijatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan atas barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umuma telah benar sepanjang mengenai barang bukti sedangkan barang bukti mobil yang disewa dari phak lain oleh Doni Bagus Setiawan Als Doni, sedngkan pihak pemilik mobil tidak mengetahui pekerjaan Para Pelaku/Terdakwa sehingga sehingga akan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Doni Bagus Setiawan Als Doni untuk dikembalikan kepada Pemiliknya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nur Azzizah Sitorus Alias Ayu tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus palstik Teh Cina Warna Hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 14000 (empat belas ribu) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



ekstasi warna hijau berlogo Gucci seberat 700 (tujuh ratus) gram netto.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Poloarmy.
 - 1 (satu) buah karung Goni Plastik warna putih les merah maron.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Pologem.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Poli Twin.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1174 dengan kartu telkomsel 085281773455 dengan ime 354350541485208;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 Warna biru Model TA-1174 dengan kartu indosat3 089505332585 dengan ime 867671051545994;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe RMX2185 Warna hijau Model TA-1174 dengan kartu indosat3 0895515150068 dengan ime 865779044676271;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe CPH2239 Warna biru dengan kartu telkomsel 082299399225 dengan ime 869230051520156;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam Model TA-1017 dengan kartu telkomsel 081288872249 dengan ime 355831098614984;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Brancode Warna Hitam dengan kartu telkomsel 085271519773 dengan ime 355831098614984;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V2022 Warna biru dengan kartu telkomsel 082217640324 dengan ime 865762057270430;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol BK 1697 WS dengan nomor mesin DE70659 dan Nomor Rangka MHFM1BA3J9K188289 berikut dengan STNK,
- Seluruhnya digunakan dalam perkara Doni Bagus Setiawan Alias Doni.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara online serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.